

**KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI  
ALAT BUKTI PADA KASUS PERKOSAAN TERHADAP ANAK  
DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR ENDE**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh**

**Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora**



**DISUSUN OLEH**

**MARIA ANANDA PRAMITA  
2020110501**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA  
UNIVERSITAS FLORES  
ENDE  
2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI**  
**ALAT BUKTI PADA KASUS PERKOSAAN TERHADAP ANAK**  
**DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR ENDE**

**SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH**

**MARIA ANANDA PRAMITA**

**NIM: 2020110501**

**PEROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**DISETUJUI**

**DOSEN PEMBIMBING 1**

  
**Yohanes Pande, S.H., M.H**

**NIDN : 0807127403**

**DOSEN PEMBIMBING 2**

  
**Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum**

**NIDN : 0814077102**

**MENGETAHUI**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN HUMANIORA**

**KETUA PRODI ILMU HUKUM**



**Christina Bagenda, S.H., M.H**

**NIDN : 0828066101**



**Hendrikus Halpon, S.H., M.Hum**

**NIDN : 0812117801**

LEMBAR PENGESAHAN

KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI  
ALAT BUKTI PADA KASUS PERKOSAAN TERHADAP ANAK  
DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR ENDE

SKRIPSI

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Pengaji Skripsi

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 16 Agustus 2024

DISUSUN OLEH

MARIA ANANDA PRAMITA  
NIM :2020110501

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
DISAHKAN  
DEWAN PENGUJI SKRIPSI :

- |                                     |              |                                 |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 1. Ernesta Arita Ari,S.H.,M.Hum     | (Ketua)      | 1. <u>E. Arita</u>              |
| 2. Christina Bagenda, S.H.,M.H      | (Sekretaris) | 2. <u>C. Bagenda</u>            |
| 3. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H | (Anggota)    | 3. <u>Yohanes D. Bosco Watu</u> |
| 4. Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum  | (Anggota)    | 4. <u>Bernadus Basa Kelen</u>   |
| 5. Yohanes Pande, S.H.,M.H          | (Anggota)    | 5. <u>Yohanes Pande</u>         |

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA

KETUA PROGRAM STUDI ILMU

HUKUM

Christina Bagenda, S.H., M.H

NIDN : 0828066101

Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum

NIDN : 0812117801

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Ananda Pramita  
NIM : 2020110501  
Fakultas : HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS FLORES

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi Universitas Flores.

Ende, Agustus 2024



**MOTTO**

**“*UBI SOCIETAS IBI JUSTICIA*”**

**DIMANA ADA MASYARAKAT, DISITU ADA HUKUM)**

**Marcus Tullius Cicero**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan merampungkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “**KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI PADA KASUS PERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR ENDE**” dengan baik, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya bukan karena kemampuan penulis semata, namun karena adanya dukungan dan bantuan dari pihak-pihak yang terkait. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Laurentinus D. Gadi Djou, Akt selaku ketua yayasan perguruan tinggi Universitas Flores.
2. Bapak Dr. Willybodus Lanamana, S.E.,MMA. Selaku rektor Universitas Flores bersama sekretaris Eksekutif dan para wakil rektor Universitas Flores.
3. Ibu Cristina Bagenda, S.H.,M.H. Sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum. Sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.

5. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum. Sebagai Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
6. Ibu Gratiana Sama, S.Pd.,M.Hum. Sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
7. Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum. Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum. Sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
9. Bapak Yohanes Pande, S.H.,M.H. Sebagai dosen pembimbing I yang senantiasa memberikan masukan dengan baik sehingga penulis dapat menerima ilmu agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum. Sebagai dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama proses perkuliahan.
12. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum sempurna, untuk itu Penulis dengan rendah hati menerima kritikan dan saran yang membangun agar penulis lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat

bagi semua pihak. Disertai doa dan harapan, penulis mempersembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Ketidak sempurnaan yang terjadi, akan menjadi pelajaran bagi penulis dalam menyusun karya-karya ilmiah berikutnya.

Ende, Agustus 2024

Penulis

## **PERSEMPERLAKUAN**

1. Terimakasih untuk Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang selalu menyertai, memberkati, dan selalu ada di dalam kehidupan saya, dan terlibat pada setiap pergumulan hidup saya.
2. Untuk kedua orang tua sayayang saya hormati, kasihi, serta saya sayangi yang senantiasa menemani dan mendukung saya dalam pendidikan, Bapak Martinus E. Mado dan Mama Maria Imelda Purwanti.
3. Untuk keluarga sayayang saya kasihi, terkhususnya Om Johanes Gomeks, Bapa Blasius Mulu, Mama Elisabeth Triyanti, Mama Christina Ida Wahyuni, dan Mama Theresia Dian Astuti yang telah mendukung saya, baik secara materi maupun non materi selama masa kuliah saya, serta selalu menyemangati selama masa perkuliahan saya.
4. Untuk Alm. Opa dan Oma saya, Opa Antonius Thida, Opa Mado, Oma Margaretha Sriatun,Oma Mado.
5. Untuk Orang Tua saya di tempat KKN Desa Kelitey, Bapak Fransiskus Jawa dan Mama Jenni Anin,turut andil dalam tahapan perkuliahan saya sampai menuju skripsi. Tidak lupa Adik Wempty, Iman, Nona, dan Adelia.
6. Untuk kedua sahabat saya yang telah bersama saya cukup lama, Olga Chicilia Ndewi dan Syahputra A. Wahid.
7. Untuk sahabat saya yang saya kasihi , Hasfania Abubekar yang ada pada saat susah dan senang pada masa perkuliahan selama 4 tahun ini, serta teman-teman grup Bersama Menuju S.H., serta mahasiswa FH Angkatan 2020.

8. Untuk adik-adik terkasih yang saya sayangi sekaligus sahabat saya, Wardah Zaqiah dan Fahdilatul Ilmy yang telah menemani selama proses penyusunan skripsi.
9. Untuk orang yang saya kasihi dan saya sayangi, Moh. Panji Ramadhany yang selalu mendukung, menemani, selalu ada pada saat susah dan senang, tempat berkeluh kesah, selalu membantu dan menyemangati, dan setia menemani saya selama 6 tahun belakangan ini, dari awal perkuliahan hingga tahap akhir penulisan skripsi ini.
10. Untuk diri saya sendiri, Maria Ananda Pramita yang sudah berhasil bertahan sampai pada titik ini, mencoba untuk yang kedua kali dan berhasil di titik penulisan skripsi, terimakasih telah bertahan, berjuang, untuk segala kesusahan, kesedihan, maupun kegembiraan. Terimakasih.

## ABSTRAK

**MARIA ANANDA PRAMITA, NIM: 2020110501, KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI PADA KASUS PERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR ENDE**

---

*Visum Et Repertum* adalah sebagai salah satu aspek peranan ahli, maka kaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Keterangan ahli yang tertuang dalam suatu laporan hasil pemeriksaan adalah perwujudan hasil-hasil yang dibuat berdasarkan atas ilmu dan teknik serta pengetahuan dan pengalaman sebaik-baiknya dari ahli itu. *Visum Et Repertum* adalah apa yang dilihat dan apa yang ditemukan. Sementara peristilahan *Visum Et Repertum*, yaitu suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang ditemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau yang meninggal dunia (mayat).

Banyaknya kasus pemerkosaan, baik terhadap anak di bawah umur maupun dengan yang sudah dewasa. Seperti kasus yang terjadi Kepolisian Resor Ende, tepatnya di Kecamatan Nangapanda, Desa Onderea Barat. Seorang laki-laki berinisial JS ditangkap karena melakukan pemerkosaan secara paksa terhadap anak di bawah umur yang merupakan sepupunya sendiri dengan inisial NA. Pelaku juga melakukan ancaman kekerasan terhadap korban, kejadian tersebut berlangsung pada bulan Oktober dan November 2022. Tindak pidana perkosaan menurut Pasal 473 KUHP disebutkan bahwa, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama dua belas tahun. Adanya *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti pada kasus pemerkosaan tersebut.

Karena hasil dari keterangan *Visum Et Repertum* itu merupakan bukti kuat terjadinya tindak pidana, terutama pada tindak pidana perkosaan. *Visum Et Repertum* memiliki keterikatan terhadap penyidik, karena dengan adanya VER penyidik dapat memastikan ada atau telah terjadi tindak pidana dan dapat membantu membuktikan adanya unsur-unsur tindak pidana terkhususnya pada kasus perkosaan. Hasil *Visum Et Repertum* tersebut berpengaruh terhadap keputusan penyidik kepada tersangka, untuk itulah penyidik memiliki keterikatan terhadap alat bukti VER.

**Kata Kunci: Alat Bukti, *Visum Et Repertum*, Perkosaan**

## **ABSTRAK**

**MARIA ANANDA PRAMITA, NIM: 2020110501, LEGAL FORCE OF VISUM ET REPERTUM EVIDENCE AS EVIDENCE IN CASES OF RAPE AGAINST MINORS IN THE JURISDICTION OF THE ENDE RESORTS POLICE**

---

Visum Et Repertum is one aspect of the role of an expert, so the relationship between the two cannot be separated. Expert testimony contained in an examination report is the embodiment of the results made based on the best possible science and technique as well as knowledge and experience of the expert. Visum Et Repertum is what is seen and what is found. While the term Visum Et Repertum is a doctor's statement about what is seen and what is found in conducting an examination of someone who is injured or who has died (corpse).

The number of rape cases, both against minors and adults. Like the case that occurred at the Ende Police Resort, precisely in Nangapanda District, West Ondereia Village. A man with the initials JS was arrested for committing forced rape against a minor who was his own cousin with the initials NA. The perpetrator also made threats of violence against the victim, the incident took place in October and November 2022. The crime of rape according to Article 473 of the Criminal Code states that, "Anyone who with violence or threats of violence forces a woman to have sex with him outside of marriage, is threatened with committing rape with a prison sentence of twelve years. The existence of Visum Et Repertum as evidence in the rape case. Because the results of the Visum Et Repertum statement are strong evidence of a crime, especially in the crime of rape. Visum Et Repertum is tied to investigators, because with the VER investigators can ensure that there is or has been a crime and can help prove the elements of a crime, especially in cases of rape. The results of the Visum Et Repertum affect the investigator's decision on the suspect, that is why the investigator has an attachment to the VER evidence.

Keywords: Evidence, Visum Et Repertum, Rape

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO v</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMPERBAHARAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Ruang Lingkup Masalah .....	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	10
1.1. Jenis Penelitian .....	10
1.2. Pendekatan Penelitian .....	10
2.Sumber Data.....	11
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: .....	11
3.Teknik Pengumpulan Data.....	11
4.Analisa Data .....	12
Data diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan hasil kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dan kemudian akan dipaparkan secara sistematis, rasional serta ilmiah.....	12

1.6	Lokasi Penelitian .....	13
1.7	Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>	
2.1	Kekuatan Hukum.....	15
2.2	Tinjauan Tentang Pembuktian .....	16
a.	Pengertian Pembuktian .....	16
2.3	Visum Et Repertum.....	17
a.	Pengertian <i>Visum Et Repertum</i> .....	17
b.	Jenis <i>Visum Et Repertum</i> .....	19
2.4	Alat Bukti .....	20
a.	Pengertian Alat Bukti.....	20
b.	Macam-Macam Alat Bukti .....	21
2.5	Tinjauan Umum Tentang Tidak Pidana Perkosaan .....	23
a.	Pengertian Tindak Pidana .....	23
b.	Pengertian Tindak Pidana Perkosaan.....	23
2.6	Anak di Bawah Umur.....	26
<b>BAB III KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN <i>VISUM ET REPERTUM</i></b>		
<b>SEBAGAI ALAT BUKTI PADA KASUS PERKOSAAN</b>		
<b>TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR.....</b>	<b>28</b>	
3.1	<i>Visum Et Repertum</i> Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan ...	28
1.	<b>Adanya Unsur Persetubuhan Pada Korban.....</b>	<b>30</b>
3.2	Uraian Singkat Tindak Pidana Perkosaan yang Dilakukan Terhadap Anak Di Bawah Umur .....	32
3.3	Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Pidana .....	35

3.4 Kekuatan Hukum Pembuktian <i>Visum Et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti Pada Kasus Perkosaan Terhadap Anak di Bawah umur Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/01/II/2023/Sek.Nangapanda/ Res Ende.....	37
3.5 <i>Visum Et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti Pada Kasus Perkosaan Terhadap Anak di Bawah umur Berdasarkan Ilmu Kedokteran Forensik .....	42
<b>BAB IV 48</b>	
<b>KETERIKATAN PENYIDIK PADA ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM 48</b>	
4.1 Upaya Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Ende Dalam Mencegah Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur.....	49
4.2 Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak di Bawah Oleh Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Kepolisian Resor Ende .....	50
4.3 Pengaruh <i>Visum Et Repertum</i> Terhadap Keputusan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Ende Pada Kasus Perkosaan .....	57
4.4 Keterikatan Penyidik kepolisian Resor Ende Terhadap Alat Bukti Visum	
61	
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>1</b>